



## PUTUSAN

**Nomor 06-09-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

**(Provinsi Kepulauan Riau)**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

**[1.2] Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor urut 9, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberi kuasa kepada H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H.,



Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31936338/31926164, nomor faksimili (021) 3142558, Email: lbhdppppp@gmail.com; surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun ang Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Telepon/HP (021) 70333390/081381118789, Faximili: (021) 29614340, email: dutalaw@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

**[1.3]** Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban i Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti i Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Riau dicatat dengan Nomor 06-09-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas



permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

###### **DAPIL KEPULAUAN RIAU 6**

###### **1. PEMOHON (PPP) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :



**TABEL**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN**  
**PEMOHON (PPP) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK**  
**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	DAPIL KEPRI 6	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	NASDEM	4.192			P-9.1 S/D P-9.
2.	PKB	<b>2.410</b>	<b>1491</b>	<b>(-) 919</b>	148
3.	PKS	5.080			Yang
4.	PDIP	21.596			diperselisihkan
	PDIP (Kursi ke-2)	21.596	21.596-		pemohon kursi ke-
			16.370		yang diperoleh
			(BPP) =		PDIP
			5.226		BPP:81.851 suara
					dibagi 5 kursi dapil
					kepri 6 adalah
					21.596 – (BPP)
					<b>16.370=5.226</b>
					<b>suara (PDIP kursi</b>
					<b>terakhir selisih</b>
					<b>dengan</b>
					<b>Pemohon <u>5.226 –</u></b>
					<b><u>4.560 = 666</u></b>
					<b><u>suara).</u></b>
5.	GOLKAR				
6.	GERINDRA	15.778			
7.	DEMOKRAT	7.733			
8.	PAN	8.802			
9.	PPP	4.205			
10.	HANURA	<b>4.560</b>		<b>(-) 919</b>	
14.	PBB	3.907	<b>5.479</b>		
15.	PKPI	610			P-9.1 S/D P-9.
		2.978			148





#### A. DUDUK PERSOALAN TERJADI PERSELISIHAN SUARA

- Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon yang ditetapkan Termohon **BUKAN** sebanyak **4.560** suara, seharusnya yang benar adalah : **5.479, selisih suara Pemohon 919 suara.**
- Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon sebanyak **919 suara** diambil PKB. Menurut Termohon seharusnya suara PKB ditetapkan Termohon sebanyak **1491 BUKAN 2410 suara.**
- Bahwa akibat suara Pemohon diambil oleh PKB sebanyak **919 suara**, sehingga berakibat kursi terakhir Dapil Kepri 6 seharusnya diperoleh Pemohon, melainkan diperoleh PDIP dengan perhitungan BPP : 81.851 suara dibagi 5 kursi Dapil Kepri 6 adalah **21.596** suara – (BPP) **16.370 = 5.226 suara**, maka **5.226 suara PDIP – 4.560 suara Pemohon = 666 suara**). Sehingga apabila selisih **919 suara Pemohon diambil kembali Pemohon**, maka **919 + 4560 = 5479**. Dengan demikian seharusnya kursi ke lima Dapil Kepri 6 menjadi hak Pemohon sengan 5479 suara **BUKAN** diperoleh PDIP yang hanya dengan **4.600 suara**, yang didapat dari **5.226 suara PDIP – selisih 666 suara PDIP = 4.600 suara PDIP.**
- Bahwa adapun selisih suara Pemohon sebanyak **919 suara** diambil dan ditambah oleh PKB pada saat direkapiulasi di 7 (tujuh) Kelurahan (**Model D-1**) ke tingkat Kecamatan (**DA-1**) terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
  1. **Kecamatan Nongsa.**  
**Model D-1** Kelurahan Kabil PKB 118 (**Vide P-9.1**), di Model DA-1, Kec. Nongsa bertambah menjadi 266 suara (**Vide Bukti P-9.146**). **Selisih 148** suara yang digelembungkan PKB.



**Model D-1** Kelurahan Batubesar PKB 130 (**Vide Bukti P-9.37**), di Model DA-1, Kec.Nongsa bertambah menjadi 278 suara (**Vide Bukti P-9.146**).**Selisih 148 suara** yang digelembungkan PKB.

**Model D-1** Kelurahan Sambau PKB 24 (**Vide Bukti P-9.64**), di Model DA-1, Kec.Nongsa bertambah menjadi 68 suara (**Vide Bukti P-9.146**).**Selisih 44 suara** yang digelembungkan PKB.

## **2. Kecamatan Sungai Beduk**

**Model D-1** Kelurahan Tanjung Piayu PKB 168 suara (**Vide Bukti P-9.77**), di Model DA-1, Kec.Sungai Beduk bertambah menjadi 337 suara (**Vide Bukti P-9.147**).**Selisih 169 suara** yang digelembungkan PKB.

**Model D-1** Kelurahan Muka Kuning PKB 101 suara (**Vide Bukti P-9.91**), di Model DA-1, Kec.Sungai Beduk bertambah menjadi 186 suara (**Vide Bukti P-9.147**).**Selisih 85 suara** yang digelembungkan PKB.

**Model D-1** Kelurahan Mangsang PKB 261 suara (**Vide Bukti P-9.111**), di Model DA-1, Kec.Sungai Beduk bertambah menjadi 477 suara (**Vide Bukti P-9.147**).**Selisih 215 suara** yang digelembungkan PKB.

**Model D-1** Kelurahan Duri Angkang PKB 162 suara (**Vide Bukti P-9.133**), di Model DA-1, Kec. Sungai Beduk bertambah menjadi 272 suara (**Vide Bukti P-9.147**).**Selisih 110 suara** yang digelembungkan PKB.

**Jadi Total** : selisih suara Pemohon yang digelembungkan PKB yang berakibat merugikan Pemohon adalah : **919 suara**.

**Dengan selisih 919 suara Pemohon bermaksud mengambil kembali dengan maksud kursi terakhir di Dapil Kepri 6 menjadi milik Pemohon.**



Oleh karena itu Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon **(Vide Bukti P-9.148)** harus **dibatalkan** oleh Mahkamah Konstitusi dan menetapkan bahwa Pemohon memiliki **5.479 suara** dan berhak memperoleh kursi terakhir di Dapil Kepri 6.

Bahwa adapun beberapa Model C-1 dari setiap TPS yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 7 (tujuh) Kelurahan jumlah suara Pemohon tidak berubah dan tercatat secara utuh di model C-1, hanya saja telah terjadi penggelembungan suara dari Model D-1 ke Model DA-1 sebagaimana Pemohon uraikan diatas.

Adapun rincian jumlah TPS di 7 (tujuh) Kelurahan dan 2 (dua) Kecamatan yang suaranya diambil PKB sebagai berikut :

**A. Kecamatan Nongsa :**

1. Kelurahan Kabil ----- 35 TPS
2. Kelurahan Batubesar -----26 TPS
3. Kelurahan Sambau ----- 13 TPS

**B. Kecamatan Sungai Beduk**

1. Kelurahan Mangsang -----21 TPS
  2. Kelurahan Duriangkang -----12 TPS
  3. Kelurahan Tanjung Piayu ----- 13 TPS
  4. Kelurahan Mukakuning ----- 19 TPS.
- Jadi Total -----**139 TPS.**

Pemohon membuktikan beberapa TPS dimuka persidangan ini sebagai bukti kecurangan, sekalipun sebagian TPS Pemohon sulit memperolehnya, disebabkan karena staf Termohon (KPPS) tidak pernah memberikan kepada Pemohon, pada hal sudah diminta Pemohon.

**Dengan selisih 919 suara** yang Pemohon **mengambil kembali** dengan maksud kursi **terakhir di Dapil Kepri 6 menjadi milik Pemohon.**



Bahwa terhadap perselisihan suara tersebut diatas Pemohon akan sandingkan dengan suara Pemohon dengan PDIP sebagai berikut :

1. Suara Pemohon seharusnya ditetapkan Termohon adalah :**5.479 suara BUKAN 4.560 suara, selisih 919 suara menurut Pemohon.**
2. Perolehan suara PDIP untuk kursi terakhir adalah : **Total BPP dari 12 Partai Peserta Pemilu di Dapil Kepri 6 sebanyak :81.851 suara**, kemudian dibagi **5 kursi di Dapil Kepri 6** adalah :
  - **21.596 suara PDIP menurut Termohon, kemudian - 16.370 (BPP dibagi 5 kursi)= 5.226 suara.**
  - **5.226 suara (PDIP) itulah yang ditetapkan Termohon memperoleh kursi terakhir.**
  - **Selisih PDIP dengan Pemohon adalah : 5. 226 suara - 4.560 suara milik Pemohon = 666 suara).**

Bahwa dari selisih suara diatas, menurut Pemohon, seharusnya Termohon tidak boleh dan atau dilarang menetapkan kursi terakhir untuk PDIP, karena suara PDIP hanya memperoleh **5.226 suara**, sedangkan menurut Pemohon Termohon seharusnya menetapkan suara Pemohon sebanyak **5.479 suara**. Terhadap suara PDIP 5.226 dikurangi dengan selisih **666 suara** PDIP, maka yang benar suara PDIP hanya memperoleh **4.560 suara BUKAN 5. 226** suara.

Bahwa adapun selisih suara Pemohon dan PDIP tersebut diatas, akan dibuktikan Pemohon dalam perkara ini dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Termohon dan menetapkan suara Pemohon sebanyak **5.479 suara**, sebagaimana diuraikan didalam posita permohonan dan table diatas.



## B. BUKTI-BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon terkait dengan perselisihan suara Pemoho akibat diambil PKB, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

P-9.1 : Model D-1 Kelurahan, Kabil–Kecamatan Nongsa Kota Batam.

### 1. Kelurahan Kabil :

P-9.2 : Model C-1 Tps 2	P-9.19 : Model C-1 Tps 23
P-9.3 : Model C-1 Tps 3	P-9.20 : Model C-1 Tps 24
P-9.4 : Model C-1 Tps 4	P-9.21 : Model C-1 Tps 25
P-9.5 : Model C-1 Tps 5	P-9.22 : Model C-1 Tps 26
P-9.6 : Model C-1 Tps 7	P-9.23 : Model C-1 Tps 27
P-9.7 : Model C-1 Tps 8	P-9.24 : Model C-1 Tps 29
P-9.8 : Model C-1 Tps 9	P-9.25 : Model C-1 Tps 31
P-9.9 : Model C-1 Tps 11	P-9.26 : Model C-1 Tps 32
P-9.10 : Model C-1 Tps 12	P-9.27 : Model C-1 Tps 33
P-9.11 : Model C-1 Tps 13	P-9.28 : Model C-1 Tps 34
P-9.12 : Model C-1 Tps 15	P-9.29 : Model C-1 Tps 35
P-9.13 : Model C-1 Tps 16	P-9.30 : Model C-1 Tps 38
P-9.14 : Model C-1 Tps 17	P-9.31 : Model C-1 Tps 39
P-9.15 : Model C-1 Tps 18	P-9.32 : Model C-1 Tps 40
P-9.16 : Model C-1 Tps 19	P-9.33 : Model C-1 Tps 43
P-9.17 : Model C-1 Tps 20	P-9.34 : Model C-1 Tps 47
P-9.18 : Model C-1 Tps 21	P-9.35 : Model C-1 Tps 48
P-9.36 : Model C-1 Tps 52	

Jumlah selisih sebanyak -----144 Suara

P-9.37 Model D-1 Kelurahan Batu Besar Kota Batam

### 2. Kelurahan Batu Besar

P-9.38: Model C-1TPS 1	P-9.51: Model C-1 TPS 25
P-9.39: Model C-1TPS 3	P-9.52: Model C-1 TPS 27
P-9.40: Model C-1TPS 4	P-9.53: Model C-1 TPS 32
P-9.41: Model C-1TPS 7	P-9.54: Model C-1 TPS 33



P-9.42: Model C-1TPS 8	P-9.55: Model C-1 TPS 34
P-9.43: Model C-1TPS 9	P-9.56: Model C-1 TPS 35
P-9.44: Model C-1TPS 11	P-9.57: Model C-1 TPS 36
P-9.45: Model C-1TPS 12	P-9.58: Model C-1 TPS 38
P-9.46: Model C-1TPS 14	P-9.59: Model C-1 TPS 39
P-9.47: Model C-1TPS 15	P-9.60: Model C-1 TPS 41
P-9.48: Model C-1TPS 18	P-9.61: Model C-1 TPS 42
P-9.49: Model C-1TPS 21	P-9.62: Model C-1 TPS 43
P-9.50: Model C-1TPS 24	P-9.63: Model C-1 TPS 44

Jumlah selisih sebanyak ----- **154 Suara**

P-9.64 Model D1 Kel. Sambau-Kecamatan Nongsa Kota  
Batam

### 3. Kel. Sambau

P-9.65 : Model C-TPS 2	P-9.71 : Model C-TPS 9
P-9.66 : Model C-TPS 3	P-9.72 : Model C-TPS 13
P-9.67 : Model C-TPS 4	P-9.73 : Model C-TPS 14
P-9.68 : Model C-TPS 5	P-9.74 : Model C-TPS 15
P-9.69 : Model C-TPS 6	P-9.75 : Model C-TPS 16
P-9.70 : Model C-TPS 7	P-9.76 : Model C-TPS 17

Jumlah selisih sebanyak ----- **44 Suara**

P-9.77 Model D1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota  
Batam

### 4. Kel. Tanjung Piayu

P-9.78 : Model C1-TPS 1	<b>P-9.85 : Model C1- TPS 14</b>
P-9.79 : Model C1-TPS 2	P-9.86 : Model C1- TPS15
P-9.80 : Model C1-TPS 3	P-9.87 : Model C1- TPS 21
P-9.81 : Model C1-TPS 4	P-9.88 : Model C1- TPS 23
P-9.82 : Model C1-TPS 5	P-9.89 : Model C1- TPS 24
P-9.83: Model C1-TPS 7	P-9.90 : Model C1- TPS 32
P-9.84: Model C1-TPS 10	

Jumlah selisih sebanyak ----- **169 suara**



P-9.91 Model D1 Kel. Muka kuning Kec Sei Beduk Kota  
 Batam

#### 5. Kel. Muka Kuning.

P-9.92: Model C1- TPS 2	P-9.102: Model C1- TPS 18
P-9.93: Model C1- TPS 3	P-9.103: Model C1- TPS 24
P-9.94: Model C1- TPS 4	P-9.104: Model C1- TPS 25
P-9.95: Model C1- TPS 5	P-9.105 Model C1- TPS 30
P-9.96: Model C1- TPS 7	P-9.106: Model C1- TPS 31
P-9.97: Model C1- TPS 8	P-9.107 :Model C1- TPS 33
P-9.98: Model C1- TPS 10	P-9.108 :Model C1- TPS 37
P-9.99: Model C1- TPS 11	P-9.109 :Model C1- TPS 39
P-9.100 : Model C1- TPS 14	P-9.110 :Model C1- TPS 40
P-9.101 : Model C1- TPS 17	

Jumlah seslisih sebanyak -----85 suara

P-9.111 Model D1 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Kota  
 Batam

#### 6. Kel. Mangsang

P-9.112: Model C1-TPS 1	P-9.123: Model C1-TPS20
P-9.113: Model C1-TPS 5	P-9.124: Model C1-TPS21
P-9.114: Model C1-TPS 8	P-9.125: Model C1-TPS22
P-9.115: Model C1-TPS 10	P-9.126: Model C1-TPS23
P-9.116: Model C1-TPS 11	P-9.127: Model C1-TPS25
P-9.117: Model C1-TPS 12	P-9.128: Model C1-TPS27
P-9.118: Model C1-TPS 13	P-9.129: Model C1-TPS29
P-9.119: Model C1-TPS 16	P-9.130: Model C1-TPS30
P-9.120 : Model C1-TPS 17	P-9.131: Model C1-TPS31
P-9.121: Model C1-TPS 18	P-9.132: Model C1-TPS 42
P-9.122: Model C1-TPS 19	

Jumlah

P-9.133 **Model D1** Kel. Duri Angkang Kec.Sei Beduk Kota  
 Batam



## 7. Kel. Duri Angkang

P-9.134 : Model C1- TPS 1	P-9.140 : Model C1- TPS 6
P-9.135 : Model C1- TPS 2	P-9.141 : Model C1- TPS 10
P-9.136 : Model C1- TPS 3	P-9.142 : Model C1- TPS 12
P-9.137 : Model C1- TPS 4	P-9.143 : Model C1- TPS 13
P-9.138 : Model C1- TPS 5	P-9.144 : Model C1- TPS 16
P-9.139 : Model C1- TPS	P-9.145 : Model C1- TPS 27
Jumlah selisih sebanyak -----	110 suara
Total -----	919 suara.

**Bahwa Termohon didalam menetapkan suara Pemohon 4.560 suara sangat merugikan Pemohon, baik didalam Model D-1, DA-1 maupun DB-1 (Bukti P-9.146, B-9.147 dan P-9.148).**

Berdasarkan Pemohon minta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Membatalkan Keputusan Termohon yang menetapkan kursi terakhir untuk PDIP;
- Menetapkan Pemohon memperoleh suara **sebesar 5.479 suara.**

### **PETITUM:**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di daerah pemilihan Dapil Agama 1;
- c. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/ DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara





Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut:

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI KEPULAUAN RIAU  
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON  
 DAN PEMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL  
 KEPULAUAN RIAU 6**

No.	DAPIL KEPRI 6	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	4255	5178
2.	PKB	2410	988

d. ....Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

e. ....Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.150 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1.	Bukti P-9.1	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
2.	Bukti P-9.2	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 2 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



3	Bukti P-9.3	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 3 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
4.	Bukti P-9.4	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 4 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
5.	Bukti P-9.5	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 5 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
6.	Bukti P-9.6	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 7 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
7.	Bukti P-9.7	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 8 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
8.	Bukti P-9.8	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 9 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
9.	Bukti P-9.9	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 11 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
10.	Bukti P-9.10	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 12 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
11.	Bukti P-9.11	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 13 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
12.	Bukti P-9.12	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 15 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
13.	Bukti P-9.13	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 16 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
14.	Bukti P-9.14	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 17 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



15.	Bukti P-9.15	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 18 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
16.	Bukti P-9.16	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 19 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
17.	Bukti P-9.17	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 20 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
18.	Bukti P-9.18	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 21 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
19.	Bukti P-9.19	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 23 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
20.	Bukti P-9.20	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 24 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
21.	Bukti P-9.21	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 25 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
22.	Bukti P-9.22	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 26 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
23.	Bukti P-9.23	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 27 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
24.	Bukti P-9.24	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 29 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
25.	Bukti P-9.25	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 31 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
26.	Bukti P-9.26	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 32 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



27.	Bukti P-9.27	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 33 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
28.	Bukti P-9.28	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 34 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
29.	Bukti P-9.29	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 35 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
30.	Bukti P-9.30	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 38 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
31.	Bukti P-9.31	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 39 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
32.	Bukti P-9.32	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 40 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
33.	Bukti P-9.33	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 43 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
34.	Bukti P-9.34	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 47 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
35.	Bukti P-9.35	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 48 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
36.	Bukti P-9.36	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 52 Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
37.	Bukti P-9.37	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
38.	Bukti P-9.38	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 1 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan



			Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
39.	Bukti P-9.39	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 3 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
40.	Bukti P-9.40	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 4 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
41.	Bukti P-9.41	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 7 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
42.	Bukti P-9.42	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 8 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
43.	Bukti P-9.43	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 9 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
44.	Bukti P-9.44	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 11 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
45.	Bukti P-9.45	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 12 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
46.	Bukti P-9.46	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 14 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
47.	Bukti P-9.47	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 15 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
48.	Bukti P-9.48	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 18 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
49.	Bukti P-9.49	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 1 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
50.	Bukti P-9.50	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 21 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan



			Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
51.	Bukti P-9.51	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 25 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
52.	Bukti P-9.52	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 27 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
53.	Bukti P-9.53	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 32 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
54.	Bukti P-9.54	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 33 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
55.	Bukti P-9.55	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 34 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
56.	Bukti P-9.56	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 35 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
56.	Bukti P-9.57	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 36 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
57.	Bukti P-9.58	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 38 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
58.	Bukti P-9.59	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 39 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
59.	Bukti P-9.60	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 41 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
60.	Bukti P-9.61	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 42 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
61.	Bukti P-9.62	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 43 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan



			Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
62.	Bukti P-9.63	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 44 Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
63.	Bukti P-9.64	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
64.	Bukti P-9.65	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 2 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
65.	Bukti P-9.66	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 3 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
66.	Bukti P-9.67	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 4 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
67.	Bukti P-9.68	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 5 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
68.	Bukti P-9.69	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 6 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
70.	Bukti P-9.70	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 7 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
71.	Bukti P-9.71	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 9 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
72.	Bukti P-9.72	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 13 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
73.	Bukti P-9.73	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 14 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



74.	Bukti P-9.74	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 15 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
75.	Bukti P-9.75	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 16 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
76.	Bukti P-9.76	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 17 Desa/Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
77.	Bukti P-9.77	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
78.	Bukti P-9.78	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 1 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
79.	Bukti P-9.79	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 2 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
80.	Bukti P-9.80	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 3 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
81.	Bukti P-9.81	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 4 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
82.	Bukti P-9.82	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 5 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
83.	Bukti P-9.83	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 7 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
84.	Bukti P-9.84	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 10 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
85.	Bukti P-9.85	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 14 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan





			Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
86.	Bukti P-9.86	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 15 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
87.	Bukti P-9.87	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 21 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
88.	Bukti P-9.88	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 23 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
89.	Bukti P-9.89	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 24 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
90.	Bukti P-9.90	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 32 Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
91.	Bukti P-9.91	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
92.	Bukti P-9.92	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 02 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
93.	Bukti P-9.93	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 02 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
94.	Bukti P-9.94	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 04 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
95.	Bukti P-9.95	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 05 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota 96.Batam 3.
96.	Bukti P-9.96	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 09 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



97.	Bukti P-9.97	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 8 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
98.	Bukti P-9.98	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 10 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
99.	Bukti P-9.99	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 11 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
100.	Bukti P-9.100	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 14 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
101.	Bukti P-9.101	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 17 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
102.	Bukti P-9.102	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 18 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
103.	Bukti P-9.103	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 24 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
104.	Bukti P-9.104	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 25 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
105.	Bukti P-9.105	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 30 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
106.	Bukti P-9.106	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 31 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
107.	Bukti P-9.107	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 33 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
108.	Bukti P-9.108	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 37 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.



109.	Bukti P-9.109	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 39 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
110.	Bukti P-9.110	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 40 Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
111.	Bukti P-9.111	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
112.	Bukti P-9.112	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 01 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
113.	Bukti P-9.113	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 05 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
114.	Bukti P-9.114	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 08 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
115.	Bukti P-9.115	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 10 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
116.	Bukti P-9.116	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 11 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
117.	Bukti P-9.117	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 12 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
118.	Bukti P-9.118	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 13 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
119.	Bukti P-9.119	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 16 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
120.	Bukti P-9.120	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 17 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan



			Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
121.	Bukti P-9.121	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 18 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
122.	Bukti P-9.122	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 19 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
123.	Bukti P-9.123	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 20 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
124.	Bukti P-9.124	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 21 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
125.	Bukti P-9.125	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 22 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
126.	Bukti P-9.126	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 23 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
127.	Bukti P-9.127	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 25 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
128.	Bukti P-9.128	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 27 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
129.	Bukti P-9.129	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 29 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
130.	Bukti P-9.130	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 30 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
131.	Bukti P-9.131	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 31 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
132.	Bukti P-9.132	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 42 Desa/Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan



			Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
133.	Bukti P-9.133	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
134.	Bukti P-9.134	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 42 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
135.	Bukti P-9.135	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 02 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
136.	Bukti P-9.136	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 03 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
137.	Bukti P-9.137	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 04 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
138.	Bukti P-9.138	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 05 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
139.	Bukti P-9.139	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 02 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
140.	Bukti P-9.140	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 09 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
141.	Bukti P-9.141	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 12 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
142.	Bukti P-9.142	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 13 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
143.	Bukti P-9.143	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 16 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
144.	Bukti P-9.144	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 18 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan



			Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
145.	Bukti P-9.145	:	Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS No. 27 Desa/Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Batam 3.
146.	Bukti P-9.146	:	Model DA DPRD-PROVINSI Kecamatan Nongsa
147.	Bukti P-9.147	:	Model DA DPRD-PROVINSI Kecamatan Sei Beduk
148.	Bukti P-9.148	:	Model DB DPRD-PROVINSI Dapil Kepulauan Riau 6
149.	Bukti P-9.149	:	Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 47/KPTS/KPU-PROV-031/TAHUN 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tertanggal 30 April 2014.
150.	Bukti P-9.150	:	Putusan DKPP No. 70/DKPP/PKE/III/2014 tanggal 4 Juni 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Sahbudin Pasaribu

- Saksi berdomisili di Perumahan GMP Blok O No. 169, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam
- Saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Kepri 6 yang terdiri atas 4 kecamatan
- Terdapat sejumlah 139 TPS yang bermasalah dari 304 TPS yang ada di Kecamatan Nongsa yakni 35 TPS di Kelurahan Kabil, 26 TPS di Kelurahan Batu Besar dan 13 TPS di Kelurahan Sambau.
- Terdapat beberapa TPS yang bermasalah juga di Kecamatan Sungai beduk yakni di Kelurahan Tanjung Piayu sejumlah 13 TPS, di Kelurahan Muka Kuning sejumlah 19 TPS, di Kelurahan Mangsang sejumlah 21 TPS dan di Kelurahan Duriangkang sebanyak 12 TPS.
- Saksi mengakui memperoleh data mengenai permasalahan tersebut di atas dari data-data yang dimiliki saksi partai politik.
- Peningkatan perolehan suara yang signifikan dialami oleh PKB dimana untuk di kelurahan Kabil, PKB mendapatkan 118 suara, namun di model



DA-1 kecamatan Nongsa perolehan suaranya bertambah menjadi 266 suara. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu dimana dalam model D-1, PKB mendapatkan 168 suara sementara di model DA-1 Kecamatan Sungai Beduk, bertambah menjadi 337 suara.

- Pada saat penetapan rekapitulasi penghitungan suaratanggal 28 April 2014, PPP mendapatkan kursi yang kelima, namun, pada pleno rekapitulasi penghitungan suaratanggal 4 Mei 2014, PPP justru tidak mendapatkan kursi kembali.
- Faktor yang menyebabkan PPP tidak mendapatkan kursi adalah karena adanya selisih suara Pemohon sebanyak 919 suara yang diambil oleh Partai PKB. Akibat dari diambilnya suara Pemohon oleh PKB sebanyak 919 suara berakibat kursi terakhir di Dapil Kepri 6 yang seharusnya diperoleh oleh PPP justru diperoleh oleh PDIP.
- Melalui perhitungan bilangan pembagi pemilih (BPP) sejumlah 81.851 suara yang dibagi lima kursi di Dapil Kepri 6, seharusnya PKB memperoleh 21.596 suara, namun saksi justru mengetahui bahwa BPP berubah menjadi 16.370 suara.
- Saksi membenarkan adanya pemecatan KPUD Provinsi Kota Batam dan mengetahui bahwa pemecatan tersebut bermula dari banyaknya kecurangan-kecurangan dan pemindahan suara dari satu partai ke partai yang lain.

## 2. Novi Andi Abdullah

- Saksi berdomisili di Perumahan GMP Blok G Nomor 25. Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk.
- Saksi merupakan Saksi koordinator tingkat Kelurahan Duriangkang.
- Saksi hanya memberikan keterangan bahwa perolehan suara PPP diambil oleh PKB di TPS 01 Kelurahan Duriangkang.

## 3. Yuliati

- Saksi berdomisili di Kavling Nongsa RT 03/RW 03, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa.
- Saksi merupakan sebagai koordinator Saksi untuk Kecamatan Nongsa.



- Menurut Saksi, untuk PPP terdapat perselisihan suara dengan suara PKB di Kelurahan Kabil, Kelurahan Batu Besar dan Kelurahan Sambau. Seharusnya perolehan suara PKB adalah sejumlah 118 suara, namun PKB justru mendapatkan sejumlah 266 suara dan perolehan suara PPP seharusnya sejumlah 1.294 suara tetapi tertulis 1060 suara.
- Sumber data yang diperoleh saksi adalah berasal dari dokumen C-1 asli.

## JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggasebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal26 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenanganMahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Jo undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No, 1 dan No. 3 Tahun 2004)
2. BahwakewenanganMahkamah Konstitusidalam poin 1 tersebutdibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran matehil (*materielewaardheid*) yang menjadi kompetensiPengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara (Vide, Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun2012)





3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo, Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhanyangmengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan:
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - b. petugas KPPS rneminta Pernilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjaditidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah har ipemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."



Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);**

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah;

Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dan Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penentu kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun -*Quid Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);**

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 Mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu; "Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9 dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalilyang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan ketenluan Pasai 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa ;

"Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:



- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan:
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup:
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan catiaya.
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas:
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan: dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (Obscuur Libel), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

### **C. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apayang diakuinya secara tegas dan bulat.



3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh parasaksi yang hadir Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukannya penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum ;

#### **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 6.**



Bahwa Termohon membantah dalil pemohon atas selisih perolehan suara yang didalilkan berjumlah 915 suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 6 adalah tidak benar sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Politik Dapil Kepri 6 (PKB vs PPP)

No	Partai	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih Termohon	Selisih Pemohon	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PPP	4.560	5.178	618	915	T- 9.KEPRI6.1 s.d. T- 9.KEPRI6.10
2.	PKB	2.410	988	1.422	1.903	

Sumber : Model DC1 DPRD Provinsi Dapil Kepri 6

Bahwa termohon membantah dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara pemohon sebesar 5.178 dengan selisih 915 suara dan membantah bahwa perolehan suara pemohon diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

T-9.KEPRI6.1 Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 2.7, 24, 32 dan 40

Kel. Kabil Kec. Nongsa

T-9, KEPRI6.2 Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 11, 35 dan 36 kel.

Batu besarKec. Nongsa

T-9.KEPRI6.3 Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 7 dan 13 kel.

Sambau Kec.Nongsa

T-9.KEPRI6.4 Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 5, 10.26, 30 dan 31

Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk

T-9. KEPRI6.5 Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 2, 3 dan 6 kel.

Muka Kuning Kec. Sei beduk.



T-9. KEPRI6.6 Formulir Model CI DPRD Provinsi TPS 4, 13, dan 27 kel,  
 Duriangkang kec. Sei Beduk

Bahwa dengan perolehan suara pemohon sebesar 4.560 dapat dijelaskan bahwa pemohon tidak memperoleh kursi pada Dapil Kepri 6 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa pada saat rapat pleno penghitungan perolehan kursi partai politik pada dapil kepulauan riau 6 formulir dimaksud ditandatangani oleh saksi partai PPP.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

T-9.KEPRI6.7 Formulir lampiran II Model EA 1 DPRD Provinsi penghitungan perolehan kursi Partai Politik Daerah Pemilihan Kepuiauuan Riau 6

T-9.KEPRI6.8 Formulir Model DC1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 6

T-9.KEPRI6.9 Formulir Model DB1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepuiauuan Riau 6

T-9.KEPRI6.10 Formulir Model DA1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 6 Kecamatan Sei Beduk Dan Kecamatan Nongsa Kota Batam

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Indonesia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidaknya-tidaknya
2. menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum  
 Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.KEPRI6.1 sampai dengan T-9.KEPRI.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1	<b>T-9.KEPRI6.1</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2	<b>T-9.KEPRI6.2</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3	<b>T-9.KEPRI6.3</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4	<b>T-9.KEPRI6.4</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
5	<b>T-9.KEPRI6.5</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
6	<b>T-9.KEPRI6.6</b>	MODEL C-1 DPRD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





7	<b>T-9.KEPRI6.7</b>	Lampiran II model EA 1 DPRD Provinsi untuk penghitungan perolehan kursi Partai Politik Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 6
8	<b>T-9.KEPRI6.8</b>	Model DC-1 DPRD Provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Kepri 6 dalam Pemilu 2014
9	<b>T-9.KEPRI6.9</b>	Model DB-1 DPRD Provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi di kota Batam Dapil Kepri 6 dalam Pemilu 2014
10	<b>T-9.KEPRI6.10</b>	Model DA-1 DPRD Provinsi catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi di kecamatan kota Batam Dapil Kepri 6 dalam Pemilu 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

### 2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.



- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai NasDem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

### 3. Deskrido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.



- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

#### 4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

#### 5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.



- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

#### **6. Andi Anwar**

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.



- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

### **7. Herrigen Agusti**

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

### **8. Eri Zahriansyah**



- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

#### **9. M. Markam**

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan



dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.

- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

#### **10. Azman**

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

#### **11. Zulfiana Irzawati**

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.



- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

## 12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.





- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

### **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942
7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

#### **Partai Persatuan Pembangunan**

1. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976



3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942
7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

2. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kepri 6 Meliputi Kecamatan Nongsa, Galang, Sei Beduk dan Bulang berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 49.a/Kpts-Prov-031/Tahun2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2014 Kota Batam tertanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	4192
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2410
3	Partai Keadilan Sejahtera	5080
4	PDI Perjuangan	21596
5	Partai Golongan Karya	15778
6	Partai Gerindra	7733
7	Partai Demokrat	8802



8	Partai Amanat Nasional	4205
9	Partai Persatuan Pembangunan	4560
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3907
11	Partai Bulan Bintang	610
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2978

### Keterangan terhadap Pokok Permohonan

**1. Permohonan Nomor 06–09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
- b. Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se- Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksi parpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi No.178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 Kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano. Hasil ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL;
- c. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga diterima oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
- d. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam;
- e. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada tiga kejadian :



1. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditandatangani oleh para saksi sekitar pukul 09.00 pagi;
  2. Karena data yang berbeda sebagai mana dimaksud pada huruf i.) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjung Pinang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena deadlock;
  3. Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan sekaligus me-non aktifkan KPU Kota Batam. Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.
- f. **Selama Proses Pungut hitung di KPU Kota Batam, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan akan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiap kecamatan.**
- g. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam, untuk Kel. Kabil PKB mendapatkan suara 266, di model DA-1 Kec. Nongsa PKB mendapatkan suara sebesar 266, maka tidak terjadi penggelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon; (Bukti 14)

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. KABIL	266	266	0

- h. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar PKB mendapatkan suara 278, di model DA-1



Kec. Nongsa suara PKB untuk Kel. Batu Besar juga mendapatkan suara sebesar 278, maka tidak terjadi penggelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon; (Bukti 15)

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. BATU BESAR	278	278	0

i. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau PKB mendapatkan suara 68, di model DA-1 Kec. Non

gsa, suara PKB untuk Kel. Sambau juga mendapatkan suara sebesar 68, maka tidak terjadi penggelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon (Bukti 16);

j.

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
a 1.	KEL. SAMBAU	68	68	0

h  
wa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam, untuk Kel. Tanjung Piayu PKB mendapatkan suara 337 suara, di model DA-1 Kec. Sei Beduk, suara PKB untuk Kelurahan Tanjung piayu juga mendapatkan suara sebesar 337, maka tidak terjadi penggelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon; (Bukti 17)

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. TANJUNG PIAYU	337	337	0

k. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam, untuk Kel. Muka Kuning PKB mendapatkan suara 186 suara, di model DA-1 Kec. Sei Beduk suara PKB untuk kel. Muka Kuning juga mendapatkan suara sebesar 186, maka tidak terjadi



pengelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon; (Bukti 18)

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. MUKA KUNING	186	186	0

- i. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam, untuk Kel. Mangsang PKB mendapatkan suara 488, di model DA-1 Kec. Sei Beduk, perolehan suara PKB Kelurahan Mangsang juga tercatat suara PKB sebesar 488, maka tidak terjadi pengelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon; (Bukti 19)

NO	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. MANGSANG	488	488	0

- m. Bahwa berdasarkan data model D-1 Panwaslu Kota Batam, untuk Kel. Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara, di model DA-1 Kec. Sei Beduk, Kelurahan Duri Angkang juga mendapatkan suara sebesar 272, maka tidak terjadi pengelembungan suara oleh PKB seperti yang disampaikan oleh Pemohon (Bukti 20)

No	KELURAHAN	D1	DA1	SELISIH
1.	KEL. DURI ANGKANG	272	272	0

#### Keterangan Lain:

- Langkah pencegahan Pengawasan;  
Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se kota Batam dalam rangka memahami tugas – tugas yang terkait dengan pelaksanaan penghitungan dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan



Kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 disetiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2056 se Kota Batam.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor/Laporan	Pelapor dan terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	10/Temuan/IV/2014	Didik Darmadi dan Werton Panggabean	Berdasarkan hasil kajian dan rapat gakumdu, kasus tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan karena minimnya alat bukti yaitu keterangan saksi dalam rangka pemenuhan syarat materil	—
2	18.1/Laporan/IV/2014	Muhammad Yunus dan PPS, Mangsang, Tanjung Piayu, Batu Besar Dan Kabil	Berdasarkan hasil kajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah diplenokan di tingkat KPU Kota Batam	Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu: Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti yang diberi tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :





1.	Bukti 1	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
2.	Bukti 2	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
3.	Bukti 3	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
4.	Bukti 4	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun.
5.	Bukti 5	:	Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabbupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
6.	Bukti 6	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
7.	Bukti 7	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
8.	Bukti 8	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Ungar khusus Desa/Kel. Alai Kabupaten Karimun.
9.	Bukti 9	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kec. Ungar, kab. Karimun.
10.	Bukti 10	:	C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kel. Alai Kec. Ungar Kabupaten Karimun.
11.	Bukti 11	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
12.	Bukti 12	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.



13.	Bukti 13	:	Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
14.	Bukti 14	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Kabil dan model DA-1 Kec. Nongsa.
15.	Bukti 15	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar dan model DA-1 Kec. Nongsa.
16.	Bukti 16	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau dan model DA-1 Kec. Nongsa.
17.	Bukti 17	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Tanjung Playu dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
18.	Bukti 18	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Muka Kuning dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
19.	Bukti 19	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Mangsang dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
20.	Bukti 20	:	Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kec. Sei Beduk.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk menguatkan dalilnya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan



umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau 6 (DPRD Provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9, dengan



demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] serta eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 6 (DPRD Provinsi)**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di Dapil Kepulauan Riau 6 adalah 4.560 suara adalah tidak benar. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.479 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon 919 suara yang menurut Pemohon pengurangan suara tersebut dialihkan ke perolehan suara PKB. Menurut Pemohon perolehan suara PKB yang benar adalah 1.491 suara bukan 2.410 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena suara Pemohon dialihkan ke PKB sebanyak 919 suara, berakibat kursi terakhir Dapil Kepri 6 diperoleh PDIP yang seharusnya kursi kelima Dapil Kepri 6 menjadi hak Pemohon yang memperoleh 5.479 suara bukan PDIP yang hanya memperoleh 4.600 suara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para Pihak, ditemukan fakta bahwa bukti Pemohon bertanda P-9.2, berupa Formulir C, untuk TPS 2, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada halaman 3 tidak ada tanda tangan



dari semua saksi partai politik, sedangkan bukti Termohon berupa formulir yang sama, ditandatangani oleh saksi partai politik. Hal tersebut bertentangan dengan keterangan Anggota PPK Nongsa. Berdasarkan bukti Pemohon yang bertanda T-9. Kepri 6.7 berupa Formulir DC-1 DPRD Provinsi, halaman 7, perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan dan suara calon adalah 4.560 suara bukan 5.479 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 919 suara dan pengalihan suara ke PKB sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai /Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar****Panitera Pengganti,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**